

Deskripsi Pergerakan Nilai CKPN, NPL Dan CAR Bank Pasca Penerapan PSAK 71

Elda Victorya Sinaga¹

elda18@jiu.ac

Dimaz Ramananda²

dimaz@jiu.ac

Supatmi³

supatmi.supatmi@uksw.edu

^{1,2}Program Studi Akuntansi Universitas Internasional Jakarta

³Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana

ABSTRACT

PSAK 71 on Financial Instruments has been in effect since January 1, 2020 and replaces PSAK 55. PSAK 71 regulates several things, one of them is the method of calculating Allowance for Impairment Losses (CKPN). The purpose of this study is to determine the movement of the value of CKPN, CAR and NPL at conventional commercial banks in Indonesia after the implementation of PSAK 71. The results of this study can be concluded as follows, the application of PSAK 71 will increase the value of CKPN at 75 banks and NPL at 44 banks, while the CAR at 57 banks will decrease. The increase in the value of CKPN will reflect the size of the bank's estimate for non-performing productive assets (non-performing loans). The greater the CKPN, the greater the problem of productive assets. The impact of the increase in non-performing loans is a decrease in the CAR value. Overall, the value of CKPN, NPL and CAR will fluctuate, both from ratio movements and changes in ratio movements.

Keywords : PSAK 71, CKPN, NPL, CAR, and Commercial Bank

ABSTRAK

PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan telah berlaku sejak 1 Januari 2020 dan menggantikan PSAK 55. PSAK 71 mengatur beberapa hal, salah satunya metode perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pergerakan nilai CKPN, CAR dan NPL pada bank umum konvensional di Indonesia setelah diterapkannya PSAK 71. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, penerapan PSAK 71 akan meningkatkan nilai CKPN pada 75 bank dan NPL pada 44 bank, sedangkan CAR pada 57 bank akan menurunkan. Kenaikan nilai CKPN akan merefleksikan besarnya perkiraan bank untuk aset produktif yang bermasalah (kredit bermasalah). Semakin besar CKPN maka akan menunjukkan semakin besar juga aset produktif yang bermasalah. Dampak dari meningkatnya kredit bermasalah yaitu menurunnya nilai CAR. Secara keseluruhan, nilai CKPN, NPL dan CAR akan mengalami fluktuasi, baik dari pergerakan rasio maupun perubahan pergerakan rasio.

Kata Kunci: PSAK 71, CKPN, NPL, CAR, Bank Umum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perekonomian suatu negara ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya industri perbankan. Hal ini dikarenakan pada saat ini industri perbankan merupakan salah satu industri utama dalam ekonomi modern (Hasan, 2014). Salah satu kewajiban bank adalah mempublikasikan laporan keuangan setiap periode dengan mengikuti standar akuntansi

yang berlaku, termasuk jika ada standar akuntansi yang mengalami perubahan. Salah satu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengalami perubahan adalah PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang telah berlaku efektif pada 1 Januari 2020 yang menggantikan PSAK 55. PSAK 71 merupakan adaptasi dari IFRS 9 yang menggantikan IAS 39 (Witjaksono, 2018).

Perubahan PSAK 71 dibandingkan PSAK 55 salah satunya dapat dilihat dari metodologi atau pendekatan untuk penentuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN adalah penyisihan yang dibentuk berdasarkan nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Untuk mengantisipasi risiko kerugian aktiva produktif yang dapat menyebabkan bank mengalami krisis keuangan, maka bank harus membentuk CKPN (Napisah, 2020).

Dalam PSAK 55 penentuan CKPN menggunakan metode risiko gagal bayar bersifat backward-looking, di mana CKPN dibentuk saat terdapat bukti bahwa debitur mengalami impairment (Indramawan, 2019). Sedangkan PSAK 71 menggunakan metode yang bersifat forward-looking, yaitu sebuah metode ekspektasi kerugian kredit (expected credit loss) di mana bank melakukan pencadangan pada awal kredit diberikan dan instrumen surat berharga dibeli dengan melakukan pencatatan CKPN pada penghasilan komprehensif lain (Ilat et al., 2020). Bank akan melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk setiap kategori kredit atau pinjaman yang diberikan berdasarkan ekspektasi kerugian kredit dalam jangka waktu 12 bulan (Brama & Wahyana, 2019).

Sejumlah bank telah mempersiapkan diri untuk pemberlakuan PSAK 71, bahkan sebelum tahun 2020, antara lain Bank BRI yang telah meningkatkan pembentukan CKPN hingga delapan triliun pada Desember 2019 (Septiadi, 2019). Begitu juga, Bank BNI telah menetapkan tingkat rasio pencadangan sebesar 152,9% sebagai antisipasi kerugian akibat pemberlakuan PSAK 71 dan nilai cadangan ini 148% lebih tinggi dari tahun 2018 (Belinda, 2019).

Penelitian Ilat et al. (2020) di perusahaan yang telah menerapkan PSAK 71 sejak 2020 ditemukan bahwa nilai CKPN untuk tahun 2020 menjadi lebih besar dibandingkan CKPN pada tahun sebelumnya. Suroso (2017) menjelaskan bahwa penerapan PSAK 71 dapat berdampak pada peningkatan CKPN dan pada CAR (capital adequacy ratio) akan mengalami penurunan.

Permasalahan

Penggantian PSAK 55 menjadi PSAK 71 menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap industri perbankan, khususnya terkait penentuan CKPN. Perubahan dalam teknik

penentuan CKPN dapat berdampak besar, tidak hanya pada laba rugi, namun juga berdampak pada share holder value atau modal yang juga akan berkurang (Apriyani, 2018). Besarnya CKPN yang ditentukan bank juga terkait erat dengan kemampuan bank dalam menghadapi kredit bermasalah yang dapat diukur dengan NPL (non-performing loans) dan kemampuan permodalan bank yang dapat diukur dengan CAR. Pernyataan ini juga didukung oleh Jasman & Mawardi (2019) yang menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam PSAK 71 akan meningkatkan beban kerugian dan menyebabkan menurunnya rasio CAR akibat meningkatnya jumlah kredit bermasalah (NPL).

Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan nilai CKPN, NPL dan CAR secara triwulan pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019-2021.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi DSAK selaku pihak yang membentuk PSAK, yaitu bisa menjadi acuan atau pertimbangan dalam membentuk atau mengembangkan PSAK terkait instrumen keuangan untuk masa yang akan datang, khususnya mengakomodasi dampaknya pada kondisi yang tidak stabil seperti adanya pandemi covid-19. Bagi perbankan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sebelum memberikan kredit. Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu investor dalam mengambil keputusan sebelum melakukan investasi pada salah satu bank. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan acuan untuk dikembangkan lagi dengan penelitian lebih lanjut.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan

Menurut UU N. 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank juga mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalirkan dana tersebut kembali kepada masyarakat (Hasan, 2014). Aliran dana ini dapat berbentuk kredit

atau pinjaman uang, juga penerbitan promes (banknote) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sumartik & Hariasih, 2018). Selain itu bank merupakan tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat, yang bertujuan untuk pengamanan, menghasilkan investasi, dan memfasilitasi transaksi pembayaran (Sobana, 2016).

Semua dana yang diterima bank dari pihak ketiga akan berdampak positif pada kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, semakin besar dana yang diterima bank maka kredit yang akan disalurkan akan semakin besar (Sudaryanti et al., 2021). Namun, semakin tinggi jumlah kredit yang disalurkan maka potensi kredit macet yang akan dialami bank akan semakin besar pula. Terjadinya kredit macet dapat mengurangi tingkat keuntungan yang akan diterima bank (Julita, 2010). Hal ini tentunya akan berdampak pada modal bank yang menjadi faktor penting untuk perkembangan dan kemajuan bank, serta kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri (Wardani et al., 2021). Kecukupan modal akan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan risiko kredit akan berpengaruh negatif pada profitabilitas (Damayanti & Aisjah, 2019; Herlina et al., 2016).

Instrumen Keuangan

Menurut PSAK 50, instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Instrumen keuangan terdiri atas aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Salah satu industri yang memiliki instrumen keuangan adalah perbankan.

Aset keuangan di perbankan dapat mengalami penurunan jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai akibat terjadinya peristiwa penurunan nilai setelah pengakuan awal aset tersebut yang berdampak pada arus kas (Annisa et al., 2011). Oleh karena itu, perbankan membentuk CKPN untuk menghadapi risiko kerugian akibat penurunan nilai aktiva atau penanaman dana dalam aktiva produktif (Rizkatriania et al., 2015). CKPN dibentuk berdasarkan persentase tertentu yang dibentuk oleh perbankan, seperti probability of default, loss given default dan exposure at default (Indramawan, 2019).

Penerapan PSAK 71 mengubah instrumen keuangan dalam hal pengklasifikasian aset keuangan. PSAK 55 membagi aset keuangan menjadi empat kategori, yaitu: aset tetap yang diukur pada nilai wajar yang perubahannya termasuk dalam laba rugi, investasi yang dapat dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan atau piutang, dan aset keuangan yang dapat dicairkan atau dijual (Agustine & Mahwiyah, 2019). Sedangkan dalam PSAK 71, klasifikasi aset keuangan akan berubah dan dibagi menjadi tiga, yaitu: nilai wajar melalui laba atau rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, dan biaya perolehan amortisasi.

Kredit

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran atau dapat diartikan sebagai uang atau barang yang diterima saat ini dan akan dikembalikan di kemudian hari (Hasan, 2014). Pemberian kredit tentunya tidak jauh dari misi pendirian bank, yaitu untuk mendapatkan keuntungan, membantu nasabah dalam mendirikan usaha dan membantu pemerintahan (Abdullah & Wahjusaputri, 2018). Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan analisis terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kredit macet atau kredit sulit ditagih (Abdullah & Wahjusaputri, 2018).

Menurut Rai & Purnawati (2017), semakin besar kredit macet atau NPL atau kredit bermasalah, maka semakin sulit juga bagi perbankan untuk menyalurkan kredit dikarenakan perputaran kas akan terhambat. Meningkatnya nilai NPL akan berdampak pada CKPN yang akan ditanggung oleh bank semakin besar dan akan mengakibatkan modal bank dan pendapatan bank akan berkurang (Sudaryanti et al., 2021).

Selain NPL, kredit juga akan mempengaruhi rasio CAR karena rasio ini akan digunakan untuk mengukur kemampuan

permodalan bank yang ada (Susilowati et al., 2019). Setiap bank wajib memastikan bahwa CAR dapat berkembang dengan baik sehingga dapat menutupi jika terdapat kerugian dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga serta dapat bersaing dengan perbankan lainnya (Fauzi et al., 2020). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR). Semakin tinggi nilai CAR, maka semakin baik kemampuan permodalan bank dan makin baik kemampuan bank untuk menutupi kerugian atas kredit.

CKPN

CKPN dapat digunakan sebagai salah satu bagian dalam pengukuran kualitas aset agar mengetahui nilai yang diturunkan dari total nilai tercatat menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset (Arindi & Mawardi, 2016; Febriati, 2013). Tujuannya untuk menampung kerugian yang dapat timbul akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif (Sholikhah, 2018).

CKPN merupakan dana cadangan khusus yang dibentuk oleh bank untuk mengatasi risiko kredit yang tidak dapat ditagih (Arthana & Noviyari, 2014). CKPN memiliki nilai cukup besar dalam laporan tahunan, sehingga CKPN memiliki potensi diproses oleh pihak bank untuk pencapaian laba (Tenriwali, 2015). Fungsi utama pembentukan CKPN adalah untuk mencegah kegagalan bisnis yang dapat dialami oleh bank apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar (Damayanti & Suprayogi, 2018).

Dalam PSAK 55 CKPN akan dihitung menggunakan metode incurred loss, sementara PSAK 71 akan menghitung CKPN dengan metode expected credit loss (Ilat et al., 2020; Indramawan, 2019). CKPN dalam PSAK 55 dibagi menjadi dua, yaitu good book dan bad book, sementara dalam PSAK 71 CKPN akan dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan tingkat risikonya (Witjaksono, 2018). Tiga tahap tersebut adalah performing, under-performing, dan non-performing.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71

PSAK 71 memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. PSAK ini disusun karena gagalnya korporasi di sektor finansial dan untuk

mengantisipasi krisis finansial 2008 terutama saat terjadi gagal bayar kredit. PSAK 71 akan membahas tentang satuan ekonomi secara rinci tentang pencadangan atas penurunan aset keuangan dalam bentuk piutang, pinjaman, hingga kredit (Brama & Wahyana, 2019).

Suroso (2017) menyatakan PSAK 71 memiliki dampak positif dalam menyediakan catatan yang berlaku dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jumlah, waktu, dan ketidakpastian aliran kas masa depan entitas, namun berdampak buruk pada pertumbuhan CKPN. Dampak buruk pemanfaatan PSAK 71 ini juga didukung melalui penelitian (Ilat et al., 2020), di mana nilai CKPN dalam perusahaan semakin besar setelah pemberlakuan PSAK 71.

Perubahan atas CKPN bank setelah penerapan PSAK 71 juga akan berdampak terhadap rasio NPL dan CAR bank secara tidak langsung. Perubahan dalam teknik penentuan CKPN berdampak tidak hanya pada laba rugi tetapi juga share holder value atau penurunan modal sehingga akan mempengaruhi rasio NPL dan CAR (Apriyani, 2018).

METODOLOGI

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini data sekunder yang berupa laporan keuangan triwulan empat tahun 2019 hingga triwulan tiga tahun 2021. Periode ini dipilih untuk mendapatkan gambaran pergerakan nilai CKPN, NPL, dan CAR bank pasca penerapan PSAK 71 pada tahun 2020 hingga 2021. Sedangkan triwulan empat tahun 2019 dipilih sebagai titik awal untuk melihat pergerakan nilai CKPN, NPL dan CAR saat penerapan PSAK 71. Laporan keuangan triwulan tersebut diperoleh melalui www.ojk.co.id atau situs resmi bank terkait.

Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional yang terdaftar di OJK pada periode 2020-2021. Sampel dalam penelitian ini mengambil data dari bank umum konvensional yang terdaftar di OJK periode 2020-2021. Dalam penelitian ini akan mengambil sampel dengan metode purposive sampling.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Rasio NPL merupakan rasio yang membandingkan antara total kredit bermasalah

terhadap total kredit yang disalurkan dalam bentuk persentase (Barus & Erick, 2016). Berdasarkan rasio ini dapat dilihat, semakin tinggi nilai rasio maka akan semakin besar jumlah kredit bermasalah yang akan berakibat buruk pada pendapatan bank dan tentunya akan mempengaruhi rasio CAR.

Tabel 1 Peringkat Komposit NPL

Ranking	Keterangan	Persentase
1	Sangat Sehat	$0\% < NPL < 2\%$
2	Sehat	$2\% < NPL < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% < NPL < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% < NPL < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPL < 12\%$

(Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011)

Rasio CAR merupakan rasio yang memperlihatkan jumlah seluruh aktiva yang mengandung risiko yang akan dibiayai dari modal perusahaan disamping memperoleh dana dari pihak ketiga (Almilia & Herdinigtyas, 2005). Komponen modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dengan memperhitungkan penyertaan yang dilakukan bank sebagai faktor pengurangan (Hidayanti, 2013).

Tabel 2 Peringkat Komposit Rasio CAR

Ranking	Keterangan	Persentase
1	Sangat Sehat	$CAR \geq 12\%$
2	Sehat	$9\% \leq CAR < 12\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9\%$
4	Kurang Sehat	$6\% \leq CAR < 8\%$
5	Tidak Sehat	$CAR < 6\%$

(Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011)

Metode Analisis Data

Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

Menghitung perubahan atau selisih nilai pada CKPN, NPL, dan CAR untuk setiap triwulan dari tahun 2020-2021.

Menggambarkan perubahan nilai tersebut dalam bentuk tabel dan grafik.

Menganalisis tingkat perubahan dari CKPN, NPL dan CAR pada bank untuk setiap triwulannya untuk tahun 2020 dan tahun 2021 serta membahasnya serta menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 581. Sampel diperoleh dengan metode purposive sampling. Berikut adalah proses pengambilan sampel:

Tabel 3 Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Populasi:	
Bank umum konvensional yang terdaftar di OJK periode 2020-2021	151
Kriteria Sampel:	
Tidak mempublikasikan dan/atau menampilkan laporan triwulanan periode Desember 2019 hingga September 2021 secara lengkap.	(68)
Perusahaan yang memenuhi kriteria	83
Total Sampel Penelitian (7x83)	581

(Sumber: data diolah, 2022)

Hasil

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 4 Analisis Statistik Deskriptif

	Num ber	Min .	Max.	Avg.	SD
CK PN	581	0,03 %	12,08 %	2,08 %	1,42 %
NPL	581	0,01 %	4,98 %	1,59 %	1,23 %
CA R	581	0,19 %	103,9 8%	25,9 1%	13,4 4%

(Sumber: data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel empat diperoleh nilai rata-rata CKPN sebesar 2,08%. Ini berarti bahwa rata-rata perbankan selama tahun 2020 hingga triwulan ketiga tahun 2021 mengalokasikan 2,01% dari total asetnya sebagai CKPN. Pembentukan CKPN ini merefleksikan besarnya perkiraan bank atas kualitas aset produktif bank yang bermasalah, sehingga semakin besarnya CKPN menunjukkan semakin besarnya aset produktif bank yang bermasalah (kredit macet). Oleh karena itu, CKPN sebesar 2,08% menunjukkan bahwa aset produktif bank yang bermasalah diperkirakan relatif rendah.


Tabel empat juga menunjukkan nilai rata-rata untuk NPL yaitu 1,59% selama tahun 2020 hingga triwulan ketiga tahun 2021.

Pembentukan NPL ini bertujuan untuk menilai apakah fungsi sebuah bank sudah bekerja dengan baik atau tidak. Semakin besar nilai NPL maka akan menurunkan laba yang akan diterima bank. Nilai rata-rata NPL sebesar 1,59% menunjukkan bahwa NPL tergolong sehat dikarenakan masih berada di bawah 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia. Nilai terendah untuk NPL yaitu 0,01% dan nilai tertinggi NPL yaitu 4,98%.

Pada rasio CAR didapatkan rata-rata sebesar 25,91% dengan standar deviasi 13,44%. Nilai terendah CAR yaitu sebesar 0,19%, nilai CAR tersebut dapat dikategorikan tidak sehat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 di mana bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Sedangkan nilai CAR tertinggi, yaitu 103,98% dapat dikategorikan abnormal. Jika perbankan memiliki CAR lebih dari 100% maka ada kemungkinan seperti perhitungan ATMR dan modal yang salah atau bank menggunakan modal (dana pihak pertama) untuk pemberian kredit serta penempatan dana pada surat berharga (Riyadi, 2014).

Analisis Pergerakan CKPN

Gambar 1 Rasio Pergerakan CKPN



Gambar satu menunjukkan pergerakan nilai terendah dan nilai tertinggi CKPN mengalami fluktuasi. Pada awal penerapan PSAK 71, sebanyak 75 dari 84 bank umum konvensional mengalami kenaikan CKPN.

Tabel 5 Rasio Pergerakan CKPN


	19/ 4	20/ 1	20/ 2	20/ 3	20/ 4	21/ 1	21/ 2	21/ 3
Mean	1.5	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1
5	9	6	9	9	9	7	5	7
%	%	%	%	9%	7%	%	%	%
Min	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
3	8	6	7	7	0.2	0.2	8	7
%	%	%	%	4%	0%	%	%	%

M	4.4	6.3	5.0	5.9	12.	11.	6.5	6.8
ax	5	1	5	5	08	35	9	0
	%	%	%	%	%	%	%	%

(Sumber: data diolah, 2022)

Tabel lima menunjukkan jika nilai tertinggi dan terendah CKPN mengalami kenaikan pada triwulan satu tahun 2020. Berdasarkan grafik rasio pergerakan CKPN dapat dilihat kenaikan nilai tertinggi terjadi pada triwulan empat tahun 2020, dari yang sebelumnya sebesar 5,95% pada triwulan tiga di tahun 2020 menjadi 12,08%. Rata-rata nilai CKPN yang dibentuk bank sebesar 1,55% hingga 2,19% dari total aset. Sehingga dapat diartikan bahwa aset yang bermasalah relatif kecil.

Gambar 2 Rasio Pergerakan Perubahan CKPN



(Sumber: data diolah, 2022)

Tabel 5 Rasio Pergerakan Perubahan CKPN


	19/ 4	20/ 1	20/ 2	20/ 3	20/ 4	21/ 1	21/ 2	21/ 3
Mean	1.5	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1
5	9	6	9	9	9	7	5	7
%	%	%	%	9%	7%	%	%	%
Min	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
3	8	6	7	7	0.2	0.2	8	7
%	%	%	%	4%	0%	%	%	%
Max	4.4	6.3	5.0	5.9	12.	11.	6.5	6.8
ax	5	1	5	5	08	35	9	0
	%	%	%	%	%	%	%	%

(Sumber: data diolah, 2022)

Secara rata-rata nilai CKPN mengalami penurunan. Perubahan CKPN terbesar terjadi pada tahun 2020 triwulan keempat di mana nilai CKPN meningkat sebesar 2,54%. Penyebab meningkatnya nilai CKPN dapat disebabkan beberapa faktor, salah satunya pandemi Covid-19. PSAK 71 ini diterapkan secara bersamaan pada saat terjadinya pandemi Covid-19.

Analisis Pergerakan NPL

Gambar 3 Rasio Pergerakan NPL



(Sumber: data diolah, 2022)


Tabel 6 Rasio Pergerakan NPL

	19 /4	20 /1	20 /2	20 /3	20 /4	21 /1	21 /2	21 /3
Mean	1.72	1.64	1.74	1.66	1.43	1.42	1.49	1.60
Min	0.01	0.02	0.02	0.13	0.02	0.11	0.07	0.05
Max	4.96	4.98	4.97	4.95	4.95	4.95	4.92	4.94

(Sumber: data diolah, 2022)

Gambar dan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio NPL minimum mengalami penurunan pada awal penerapan PSAK 71. Rasio minimum yang sebelumnya 0,01% mengalami kenaikan menjadi 0,02%. Sementara itu rasio NPL pada awal penerapan PSAK 71 mengalami kenaikan sebesar 0,02% menjadi 4,98%. Rata-rata rasio NPL sebesar 0,01% hingga 0,11% dapat dikategorikan sangat sehat.

Gambar 4 Rasio Pergerakan Perubahan NPL



(Sumber: data diolah, 2022)

Tabel 6 Rasio Pergerakan Perubahan NPL

	19 /4	20 /1	20 /2	20 /3	20 /4	21 /1	21 /2	21 /3
Mean	0.00	-0.02	0.02	-0.02	-0.02	0.02	0.02	0.02
Min	-0.01	-3.00	-1.50	-2.00	-3.00	-2.00	-1.50	-3.50
Max	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98


	19 /4	20 /1	20 /2	20 /3	20 /4	21 /1	21 /2	21 /3
Mean	0.01	0.02	0.02	0.13	0.02	0.11	0.07	0.05
Min	0.01	0.02	0.02	0.13	0.02	0.11	0.07	0.05
Max	4.96	4.98	4.97	4.95	4.95	4.95	4.92	4.94

(Sumber: data diolah, 2022)

Secara keseluruhan, pergerakan perubahan NPL mengalami fluktuasi. NPL atau kredit macet disebabkan oleh kesulitan yang dialami nasabah akibat beberapa faktor. Kesulitan keuangan dalam perusahaan pun dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet. Kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor eksternal yang meningkatkan nilai NPL

Analisis Pergerakan CAR

Gambar 5 Rasio Pergerakan CAR



(Sumber: data diolah, 2022)


Tabel 7 Rasio Pergerakan CAR

	19 /4	20 /1	20 /2	20 /3	20 /4	21 /1	21 /2	21 /3
Mean	23.3	23.2	24.0	25.4	27.2	27.4	28.1	28.4
Min	7.5	5.5	4.4	3.9	4.1	3.6	4.0	3.9
Max	76.3	74.5	74.6	80.7	94.9	97.9	103.2	103.9

(Sumber: data diolah, 2022)

Terlihat pada triwulan satu tahun 2020, nilai minimum mengalami penurunan sebesar 0,02%, menjadi 0,19%. Sedangkan nilai maksimum menurun sebesar 1,80%, menjadi 74,59%. Rasio minimum naik sebesar 11,50% menjadi 11,69% dan rasio maksimum juga mengalami kenaikan sebesar 6,15%, menjadi 80,75% pada triwulan ketiga tahun 2020.

Gambar 6 Rasio Pergerakan Perubahan CAR



(Sumber: data diolah, 2022)

Tabel 8 Rasio Pergerakan Perubahan CAR

	1 9 / 4	20 /1	20 /2	20 /3	20 /4	21 /1	21 /2	21/ 3
Mean	-	(0. 12)%	(0. 79)%	(1. 40)%	(1. 81)%	(0. 17)%	(0. 73)%	0.2 6%
Min	-	(6. 48)%	(6. 85)%	(8. 20)%	(4. 78)%	(4. 71)%	(5. 29)%	(28 .46)%
Max	-	27 .6 6 %	12 .9 5 %	20 .6 9 %	50 .3 3 %	12 .8 5 %	39 .1 2 %	19. 07 %

(Sumber: data diolah, 2022)

Berdasarkan gambar dan tabel di atas dapat terlihat bahwa perubahan CAR mengalami fluktuasi. Sehingga dapat diartikan bahwa penerapan PSAK 71 akan meningkatkan nilai CKPN namun belum tentu menurunkan CAR perbankan.

Pembahasan

Pergerakan CKPN Periode 2019 Q4 sampai 2021 Q3

Secara keseluruhan CKPN mengalami peningkatan, di mana peningkatan nilai CKPN ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 71 akan memberikan dampak pada nilai CKPN yang akan menjadi lebih besar (Ilat et al., 2020). (Rizal & Shauki, 2019) juga menyatakan nilai

CKPN atas kredit akan menjadi lebih besar dikarenakan metode yang digunakan dalam PSAK 71 dan dampak penerapan PSAK 71 terhadap CKPN tentunya akan bergantung pada implementasi PSAK 55 yang sebelumnya telah konservatif atau belum. Sehingga dapat diketahui bahwa tidak semua bank terkena dampak negatif dari penerapan PSAK 71. Sehingga dapat diketahui bahwa PSAK 71 belum tentu memberikan dampak negatif pada semua bank. Sehingga dapat diartikan bahwa penerapan PSAK 71 tidak berhubungan dengan CKPN. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak semua bank mengalami kenaikan nilai CKPN, tetapi ada juga yang mengalami penurunan nilai CKPN.

Pergerakan NPL Periode 2019 Q4 sampai 2021 Q3

Secara keseluruhan rasio NPL dapat dikatakan membaik jika dilakukan perbandingan year over year (yoy). Rasio rata-rata NPL yang pada Desember 2019 sebesar 1,72% juga mengalami penurunan menjadi 1,64% pada Desember 2020. Rasio maksimum NPL juga mengalami penurunan menjadi 4,95% pada Desember 2020 dibandingkan periode yang sama untuk tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,96%. Penurunan NPL dipengaruhi oleh meningkatnya CKPN yang sejalan dengan penerapan PSAK 71 sejak awal tahun 2020 (OJK, 2021).

Pergerakan CAR Periode 2019 Q4 sampai 2021 Q3

Secara keseluruhan, rasio CAR mengalami fluktuasi, sehingga dapat diartikan jika penerapan PSAK 71 akan meningkatkan nilai CKPN namun belum tentu menurunkan CAR perbankan. Rizal & Shauki (2019) menyatakan hal yang berbeda bahwa penerapan PSAK 71 ini akan meningkatkan CKPN dan akan mempengaruhi permodalan bank. (Witjaksono, 2018) menjelaskan bahwa penerapan PSAK 71 akan mengakibatkan penurunan CAR. Berbedanya hasil penelitian ini dikarenakan berubahnya metodologi dan pemilihan sampel penelitian yang digunakan. CAR dibentuk dengan tujuan untuk menjadi bantalan apabila bank mengalami kerugian, termasuk jika terjadi kenaikan NPL. Namun daripada menumpuk CAR sebagai bantalan atas peningkatan NPL, bank lebih baik menjaga kualitas kredit. Hal ini dikarenakan sangat sulit bagi bank untuk meningkatkan CAR. Sesuai dengan penelitian Suroso (2017), yang menjelaskan bahwa tidak semua bank

mengalami CAR menurun akibat CKPN yang meningkat. Besar kecilnya dampak PSAK 71 terhadap CAR bergantung pada beberapa aspek, seperti kualitas kredit, aktivitas tertimbang menurut risiko dan tingkat profitabilitas.

Simpulan

Berdasarkan hasil yang ada, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai CKPN dan NPL mengalami kenaikan setiap triwulannya setelah penerapan PSAK 71. Hal ini dikarenakan perbedaan metode yang digunakan untuk perhitungan CKPN. Namun tidak menutup kemungkinan jika kenaikan ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 karena PSAK 71 diterapkan bersamaan dengan terjadinya pandemi covid-19. Penerapan PSAK 71 juga menurunkan rasio CAR pada awal penerapannya, tetapi rasio CAR mengalami kenaikan pada triwulan selanjutnya.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam beberapa hal, yang pertama adalah periode penelitian. Penelitian ini hanya melihat dua tahun awal penerapan PSAK 71 saja, sehingga penelitian ini kurang menangkap dinamika variabel antar waktu. Periode yang dipilih juga merupakan periode awal terjadinya pandemi covid-19, sehingga belum diketahui apakah pergerakan nilai dikarenakan penerapan PSAK 71 atau pandemi covid-19. Kemudian variabel keuangan yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga variabel, yaitu CKPN, NPL dan CAR. Sehingga tidak diketahui dampak penerapan PSAK 71 pada variabel keuangan lainnya.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bahwa penerapan PSAK 71 akan menurunkan nilai modal perbankan. Sehingga saat aturan IFRS akan diadopsi di Indonesia, DSAK diharapkan dapat menyesuaikannya ke dalam standar aturan di PSAK. Aturan IFRS yang akan diadopsi pun sebaiknya dapat melindungi banyak pihak, salah satunya investor. Bagi perusahaan bank diharapkan agar lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit. Hal ini dikarenakan saat menyalurkan kredit akan diiringi dengan dibentuknya cadangan kredit. Semakin tinggi kredit yang diberikan akan semakin tinggi pula cadangan yang akan dibentuk dan akan memberikan dampak dengan menurunnya CAR. Investor juga diharapkan lebih cermat untuk menentukan keputusan

untuk melakukan investasi pada salah satu bank, agar dapat terhindarnya kerugian yang diakibatkan salahnya memilih bank.

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian mengenai dampak PSAK 71 ini pada perusahaan lain yang sekiranya juga menerapkan PSAK 71. Opsi selanjutnya adalah menambah variabel keuangan lainnya dan menggunakan periode jangka waktu yang lebih lama, sehingga data untuk penelitian akan lebih bervariasi dan lebih baik.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam beberapa hal, yang pertama adalah periode penelitian. Penelitian ini hanya melihat dua tahun awal penerapan PSAK 71 saja, sehingga penelitian ini kurang menangkap dinamika variabel antar waktu. Periode yang dipilih juga merupakan periode awal terjadinya pandemi covid-19, sehingga belum diketahui apakah pergerakan nilai dikarenakan penerapan PSAK 71 atau pandemi covid-19. Kemudian variabel keuangan yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga variabel, yaitu CKPN, NPL dan CAR. Sehingga tidak diketahui dampak penerapan PSAK 71 pada variabel keuangan lainnya.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bahwa penerapan PSAK 71 akan menurunkan nilai modal perbankan. Sehingga saat aturan IFRS akan diadopsi di Indonesia, DSAK diharapkan dapat menyesuaikannya ke dalam standar aturan di PSAK. Aturan IFRS yang akan diadopsi pun sebaiknya dapat melindungi banyak pihak, salah satunya investor. Bagi perusahaan bank diharapkan agar lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit. Hal ini dikarenakan saat menyalurkan kredit akan diiringi dengan dibentuknya cadangan kredit. Semakin tinggi kredit yang diberikan akan semakin tinggi pula cadangan yang akan dibentuk dan akan memberikan dampak dengan menurunnya CAR. Investor juga diharapkan lebih cermat untuk menentukan keputusan untuk melakukan investasi pada salah satu bank, agar dapat terhindarnya kerugian yang diakibatkan salahnya memilih bank.

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian mengenai dampak PSAK 71 ini pada perusahaan lain yang sekiranya juga menerapkan PSAK 71. Opsi selanjutnya adalah menambah variabel keuangan lainnya dan

menggunakan periode jangka waktu yang lebih lama, sehingga data untuk penelitian akan lebih bervariasi dan lebih baik.

REFERENSI

- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Agustine, R., & Mahwiyah. (2019). Analisis Penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 55 atas Impairment Piutang pada PT. Pelangi Cakrawala Losarang. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, 2(1).
- Almilia, L. C., & Herdinigtyas, W. (2005). Analisis Rasio Camel terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 131-147.
- Annisa, R., Febrina, N., & Rusli, C. (2011). Penerapan Penurunan Nilai Instrumen Keuangan Berdasarkan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) Perubahan yang Harus Dilakukan oleh Perusahaan. *Bina Ekonomi*, 15(1), 87-96.
- Apriyani. (2018, February 12). Penerapan PSAK 71, Berdampak pada Penurunan Modal Bank. infobanknews.com/Analisis/Penerapan-Psak-71-Berdampak-Pada-Penurunan-Modal-Bank/.
- Arindi, G. P., & Mawardi. (2016). Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Intermediasi Perbankan, Risiko Likuiditas, dan Efisiensi Manajemen terhadap Profitabilitas Perbankan Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Diponegoro Journal of Management*, 5(3), 1-13.
- Arthana, I. B., & Noviyari, N. (2014). Analisis Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank Sinar Harapan Bali Tahun 2011. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(2), 102-117.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, (2011).
- Barus, A. C., & Erick. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 113-122.
- Belinda. (2019, January 28). Dampak Berlakunya PSK 71 bagi Perbankan. <https://www.vibiznews.com/2019/01/28/Dampak-Berlakunya-Psak-71-Bagi-Perbankan/>.
- Brama, A., & Wahyana, C. (2019, May 9). Standar Akuntansi Baru PSAK 71, 72, dan 73 Berlaku 2020, Ini Perbedaannya. <https://investasi.kontan.co.id/News/Standarisasi-Akuntansi-Baru-Psak-71-72-Dan-73-Berlaku-2020-Ini-Perbedaannya>.
- Damayanti, R. A., & Suprayogi, N. (2018). Determinan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(5), 350-361.
- Damayanti, R. P., & Aisjah, S. (2019). Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), 1-18.
- Fauzi, A., Marundha, A., Setyawan, I., Syarief, F., Harianto, R. A., & Pramukty, R. (2020). Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PT Bank Syariah XXX. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 7(1), 114-127.
- Febriati, E. C. (2013). Analisis Penerapan PSAK 55 atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Jurnal EMBA*, 1(3), 207-217.
- Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Perbankan* (Vol. 1). Gaung Persada Press Group.
- Herlina, Nugraha, & Purnamasari, I. (2016). Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2010-2014). *Journal of Business Management and Entrepreneurship Education*, 1(1), 31-36.
- Hidayanti, R. R. (2013). Pengaruh Rasio LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, FBIR, NIM, dan ROA terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Pemerintah. *STIE Perbanas Surabaya*.
- Ilat, V., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Evaluasi Penerapan PSAK 71

- mengenai Instrumen Keuangan pada PT. Sarana Sulut Ventura Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 514–520.
- Indramawan, D. (2019). Implementasi PSAK 71 pada Perbankan.
- Jasman, & Mawardi, R. (2019, December 12). Dampak Penerapan PSAK 71 bagi Perbankan. <https://investor.id/opinion/201153/Dampak-Penerapan-Psak-71-Bagi-Perbankan>.
- Julita. (2010). Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(1), 1–21.
- Napisah. (2020). Pengaruh Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio dan Loan to Deposit Ratio terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dengan Kompetensi Komite Audit sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Tahun 2014-2018 di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 440–455.
- OJK. (2021). Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV 2020.
- Rai, I. A. A., & Purnawati, N. K. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa. *E-Jurnal Manajemen*, 6(11), 5941–5969.
- Riyadi, S. (2014, August 14). CAR (Capital Adequacy Ratio). <https://dosen.perbanas.id/Car-Capital-Adequacy-Ratio/>.
- Rizal, A. P., & Shauki, E. R. (2019). Motif dan Kendala Bank Melakukan Implementasi Dini PSAK No. 71 terhadap CKPN Kredit. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 83–107.
- Rizkatriania, A., Azib, & Nurdin. (2015). Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Net Interest Margin (NIM) (Penelitian pada 9 Bank yang Go Public yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2011-2014) . *Prosiding Manajemen*, 1(2), 367–371.
- Septiadi, A. (2019, August 14). Siap Implementasi PSAK 71, BRI Tambah CKPN Rp 8 Triliun. <https://keuangan.kontan.co.id/News/Siap-Implementasi-Psak-71-Bri-Tambah-Ckpn-Rp-8-Triliun>.
- Sholikhah, M. D. A. (2018). Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Pertumbuhan Volume Pembiayaan serta Inflasi terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 3(4).
- Sobana, D. H. (2016). *Hukum Perbankan di Indonesia (Vol. 1)*. CV Pustaka Setia.
- Sudaryanti, D. S., Sahroni, N., & Kurniawati, A. (2021). Analisa Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Kemampuan Penyaluran Kredit pada Bank Persero di Indonesia. *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 2(1), 1–13.
- Sumartik, & Hariasih, M. (2018). *Buku Ajar Manajemen Perbankan (Vol. 1)*. UMSIDA Press.
- Suroso. (2017). Penerapan PSAK 71 dan Dampaknya terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 157–165.
- Susilowati, Y., Aini, N., Poerwati, T., & Rahayuningsih, R. (2019). Analisis Kecukupan Modal, Efisiensi dan Likuiditas terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017). *Proceeding SENDI_U*, 599–606.
- Wardani, M. K., Ningsih, N. L. A. P., & Dewi, M. P. (2021). Optimalisasi Profitabilitas Perbankan Melalui Pengelolaan Kecukupan Modal dan Likuiditas serta Risiko Kredit. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 320–327.
- Witjaksono, A. (2018). Perbandingan Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 55, PSAK 71, dan Basel pada Bank Umum. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 111–120.